

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 telah mendapat persetujuan bersama DPRD pada tanggal 6 Juli 2015 dan telah dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 8 Juli 2015;
  - c. bahwa Gubernur bersama DPRD telah melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 sesuai hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; *L*

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; *h*

11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 002 Seri A Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0012);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 015);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 008);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
dan  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2014;
  - b. Neraca per 31 Desember 2014;
  - c. Laporan Arus Kas per 31 Desember 2014; dan
  - d. Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2014.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah per 31 Desember 2014.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 2.787.513.320.677,-
b. Belanja	Rp. 2.688.932.744.282,-
Surplus / Defisit	Rp. 98.580.576.395,-
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 235.104.723.833,-
- Pengeluaran	Rp. 85.562.085.000,-
Pembiayaan Netto	Rp. 149.542.638.833,-

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. (39.147.083.509,-) dengan rincian sebagai berikut :         |                                |
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan  | Rp. 2.748.366.237.168,-        |
| b. Realisasi  | Rp. <u>2.787.513.320.677,-</u> |
| Selisih lebih / (kurang)  | Rp. (39.147.083.509,-)         |
| (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 210.351.131.646,- dengan rincian sebagai berikut :             |                                |
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan   | Rp. 2.899.283.875.928,-        |
| b. Realisasi  | Rp. <u>2.688.932.744.282,-</u> |
| Selisih lebih / (kurang)  | Rp. 210.351.131.646,-          |
| (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/ Defisit sejumlah Rp. (249.498.215.155,-) dengan rincian sebagai berikut :  |                                |
| a. Surplus/Defisit setelah perubahan  | Rp. (150.917.638.760,-)        |
| b. Realisasi  | Rp. <u>98.580.576.395,-</u>    |
| Selisih lebih / (kurang)  | Rp. (249.498.215.155,-)        |
| (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 1.626.439.927,- dengan rincian sebagai berikut : |                                |
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan   | Rp. 236.731.163.760,-          |
| b. Realisasi  | Rp. <u>235.104.723.833,-</u>   |
| Selisih lebih / (kurang)  | Rp. 1.626.439.927,-            |
| (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 251.440.000,- dengan rincian sebagai berikut :  |                                |
| a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan  | Rp. 85.813.525.000,-           |
| b. Realisasi  | Rp. <u>85.562.085.000,-</u>    |
| Selisih lebih / (kurang)  | Rp. 251.440.000,-              |
| (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayan Netto sejumlah Rp. 1.374.999.927,- dengan rincian sebagai berikut :       |                                |
| a. Anggaran Pembiayaan Neto setelah perubahan   | Rp. 150.917.638.760,-          |
| b. Realisasi  | Rp. <u>149.542.638.833,-</u>   |
| Selisih lebih / (kurang)  | Rp. 1.374.999.927,-            |

### Pasal 4

Neraca per 31 Desember 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| a. Jumlah Aset         | Rp. 6.228.497.977.949,74,- |
| b. Jumlah Kewajiban    | Rp. 46.269.391.456,00,-    |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 6.182.228.586.493,74,- |

### Pasal 5

Laporan Arus Kas per 31 Desember 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| a. Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2014                    | Rp. 222.226.428.849,-   |
| b. Arus Kas bersih dari aktivitas Operasi                     | Rp. 492.445.507.892,-   |
| c. Arus Kas bersih dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan | Rp. (406.376.167.910,-) |
| d. Arus Kas bersih dari aktivitas Pembiayaan                  | Rp. (69.073.815.195,-)  |
| e. Arus Kas bersih dari aktivitas Non Anggaran                | Rp. 10.673.934.282,-    |
| f. Saldo Kas akhir per 31 Desember tahun 2014                 | Rp. 228.548.019.354,-   |

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1)	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. (39.147.083.509,-) dengan rincian sebagai berikut :	
	a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.748.366.237.168,-
	b. Realisasi	Rp. <u>2.787.513.320.677,-</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp. (39.147.083.509,-)
(2)	Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 210.351.131.646,- dengan rincian sebagai berikut :	
	a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 2.899.283.875.928,-
	b. Realisasi	Rp. <u>2.688.932.744.282,-</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp. 210.351.131.646,-
(3)	Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/ Defisit sejumlah Rp. (249.498.215.155,-) dengan rincian sebagai berikut :	
	a. Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp. (150.917.638.760,-)
	b. Realisasi	Rp. <u>98.580.576.395,-</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp. (249.498.215.155,-)
(4)	Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.1.626.439.927,- dengan rincian sebagai berikut :	
	a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 236.731.163.760,-
	b. Realisasi	Rp. <u>235.104.723.833,-</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp. 1.626.439.927,-
(5)	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 251.440.000,- dengan rincian sebagai berikut :	
	a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 85.813.525.000,-
	b. Realisasi	Rp. <u>85.562.085.000,-</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp. 251.440.000,-
(6)	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayan Netto sejumlah Rp. 1.374.999.927,- dengan rincian sebagai berikut :	
	a. Anggaran Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp. 150.917.638.760,-
	b. Realisasi	Rp. <u>149.542.638.833,-</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp. 1.374.999.927,-

**Pasal 4**

Neraca per 31 Desember 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 6.228.497.977.949,74,-
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 46.269.391.456,00,-
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 6.182.228.586.493,74,-

**Pasal 5**

Laporan Arus Kas per 31 Desember 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2014	Rp. 222.226.428.849,-
b. Arus Kas bersih dari aktivitas Operasi	Rp. 492.445.507.892,-
c. Arus Kas bersih dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp. (406.376.167.910,-)
d. Arus Kas bersih dari aktivitas Pembiayaan	Rp. (69.073.815.195,-)
e. Arus Kas bersih dari aktivitas Non Anggaran	Rp. 10.673.934.282,-
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember tahun 2014	Rp. 228.548.019.354,-

## Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

## Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan.

## Pasal 8

- (1) Lampiran Laporan Keuangan berupa Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran Laporan Keuangan berupa Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. L

**Pasal 9**


Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2014.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 Juli 2015

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,   
  
**FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 30 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015  
NOMOR 001

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : (1/2015).

Kode SKPD	Unit Organisasi	Halaman
2.03.01.	Dinas Pertambangan dan Energi	202 - 205
2.04.	<b>PARIWISATA</b>	
2.04.01.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	206 - 210
2.05.	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
2.05.01.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	211 - 215
2.07.	<b>INDUSTRI</b>	
2.07.01.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	216 - 219

*R.*